

**PENGINGKARAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SEWA KAPAL TB.  
ELISABETH 2T DAN BARGE (TONGKANG) SS 2303 (STUDI KASUS:  
PUTUSAN PERKARA NO : 977/PDT.G/2019 PN.TNG)”**

**<sup>1</sup>Martin Louis Halomoan S, <sup>2</sup>Nursyamsuddin, <sup>3</sup>Syafrida**

Universitas Tama Jagakarsa

**Email:** martinmangunsong34gmail.com

**ABSTRAK**

Perjanjian sewa kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera terjadi pengikaran pembayaran uang sewa. Permasalahan, apa akibat hukum keterlambatan pembayaran uang sewa dan bagaimana penyelesaian sengketanya. Metode penelitian bersifat normatif bersumber Penelitian kepustakaan berupa data sekunder terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendepakatan konseptual. Analisa data dilakukan kualitatif. Hasil penelitian, akibat hukum pengingkaran perjanjian Charter Kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera perkara tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, karena penggugat mencabut gugatannya sebelum tanggapan Tergugat. Pengadilan mengabulkan pencabutan dan menutup perkara. Hakim menilai PT. Haluan Samudera Makmur tidak berdasar hukum dan memperkuat posisi hukum PT. Ecotrans Samudera yang dirugikan akibat wanprestasi pembayaran. Penyelesaian sengketa berdasarkan kepatuhan pada asas pacta sunt servanda.

**Kata kunci:** Pengingkaran, pembayaran, sewa kapal

**ABSTRACT**

*The charter agreement between PT. Haluan Samudera Makmur and PT. Ecotrans Samudera experienced a breach of rental payment. The issue arises regarding the legal consequences of the delay in rental payment and how to resolve the dispute. The research method is normative, relying on library research consisting of secondary data including primary legal materials and secondary legal materials. The research approach utilizes statutory and conceptual drafting approaches. Data analysis is carried out qualitatively. The research results indicate that the legal consequences of the breach of the Charter Ship agreement between PT. Haluan Samudera Makmur and PT. Ecotrans Samudera did not proceed to the examination stage, as the plaintiff withdrew their lawsuit before the Defendant's response. The court granted the withdrawal and closed the case. The judge assessed that PT. Haluan Samudera Makmur was not legally justified and reinforced the legal position of PT. Ecotrans Samudera, which was harmed due to the default in payment. The dispute resolution was based on compliance.*

**Keywords:** Denial, Payment, Ship Leasing

## **A. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui penyelenggaraan pelayaran berdaulat, berkeadilan, biaya logistik yang efektif dan efisien dan memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari transportasi nasional.<sup>1</sup>

Kapal termasuk salah satu transportasi pelayaran. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas angkutan perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan kepentingan militer.<sup>2</sup> Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung dan tidak berpindah pindah.<sup>3</sup>

Pengangkutan barang melalui kapal Tug Boat (TB) dan Barge (Tongkang) merupakan hal penting mendukung efisiensi distribusi logistik di Indonesia, terutama di wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung, Marunda, dan Bojonegoro. PT Ecotrans Samudera sebagai Pelaku usaha bidang jasa transportasi laut melalui armada TB. Elisabeth 2T dan Barge (Tongkang) SS2303, memiliki peran strategis mendukung rantai pasok barang dan logistik nasional.

Penggunaan moda transportasi sebagai tulang punggung distribusi barang antar pulau sejalan dengan semangat Pancasila yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Angkutan laut yang digunakan untuk membawa sumber daya alam salah satunya adalah kapal *Tugboat* dan *Barge*. Kapal ini dapat membawa sumber daya alam ataupun barang-barang lainnya dalam muatan yang banyak.<sup>4</sup>

Perkembangan perdagangan antar negara memerlukan pengaturan pengangkutan logistik secara efisien serta efektif, untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah kegiatan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanaran, bagian menimbang huruh a .

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanaran.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanaran

<sup>4</sup> M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, ( Jakarta: Sinar Harapan 1992), hal. 66.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 67.

logistik yang merupakan mata rantai pasok barang dari produsen ke tangan konsumen, termasuk di dalamnya adalah kegiatan memindahkan barang antar negara, yang ditandai melalui adanya perjanjian sewa serta menyewa Kapal *Tug Boat* dan *Barge* sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemilik barang dengan pihak pengusaha yang bergerak di bidang angkutan laut tersebut.

Dalam praktiknya, hubungan kontraktual yang melibatkan PT. Ecotrans Samudera sebagai pemilik kapal dan PT. Haluan Samudera Makmur sebagai pihak penyewa seringkali menemui kendala, salah satunya adalah pengingkaran pembayaran dalam perjanjian sewa. Pengingkaran semacam ini tidak hanya menciptakan kerugian ekonomi bagi pemilik kapal, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Perkembangan perdagangan antar negara memerlukan pengaturan pengangkutan logistik secara efisien serta efektif, untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup> Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah kegiatan logistik yang merupakan mata rantai pasok barang dari produsen ke tangan konsumen, termasuk di dalamnya adalah kegiatan memindahkan barang antar negara, yang ditandai melalui adanya perjanjian sewa serta menyewa Kapal *Tug Boat* dan *Barge* sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemilik barang dengan pihak pengusaha yang bergerak di bidang angkutan laut tersebut.

Dalam praktiknya, hubungan kontraktual yang melibatkan PT. Ecotrans Samudera sebagai pemilik kapal dan PT. Haluan Samudera Makmur sebagai pihak penyewa seringkali menemui kendala, salah satunya adalah pengingkaran pembayaran dalam perjanjian sewa. Pengingkaran semacam ini tidak hanya menciptakan kerugian ekonomi bagi pemilik kapal, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Hal ini yang melatar belakang penulis artikel ini yang berjudul “**Pengingkaran Pembayaran Dalam Perjanjian Sewa Kapal Tb. Elisabeth 2T Dan Barge (Tongkang) SS 2303 (Studi Kasus: Putusan Perkara No : 977/Pdt.G/2019 PN.Tng)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum pengingkaran perjanjian charter kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera?

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 67.

2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat pengingkaran perjanjian charter kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pengingkaran perjanjian charter kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat pengingkaran perjanjian charter kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan data kepustakaan.<sup>7</sup> Hukum Sumber data normatif menggunakan norma-norma hukum sebagai dasar analisis. Penelitian hukum normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan, konsep hukum. Analisis deskriptif, Penelitian ini berusaha mendeskripsikan fenomena hukum sebagaimana adanya tanpa memberikan penilaian atau interpretasi yang bersifat subjektif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang, regulasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa deskriptif analitis, yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayanan publik dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pengingkaran pembayaran dalam perjanjian sewa kapal Tb. Elisabeth 2T dan Barge (Tongkang) SS 2303.

---

<sup>7</sup> H.Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Depok: PT RajaGrafindo), 2022, hal 13

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, , 2008), hal. 92.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>9</sup>

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>10</sup>

#### **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

##### **a. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan wanprestasi, yang berasal dari buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pengingkaran pembayaran dalam perjanjian sewa kapal Tb. Elisabeth 2T Dan Barge (Tongkang) SS 2303.

##### **b. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>11</sup> Bahan hukum tertier dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa data sekunder dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>9</sup> Bambang Sugyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997, hal. 38.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

<sup>11</sup> *Ibid.*

## **E. Hasil dan Pembahasan**

Analisis hukum terhadap Penetapan Perkara No: 977/Pdt.G/2019/PN.Tng berdasarkan dokumen dan lampirkan (Penetapan, Gugatan, dan Perjanjian), dalam konteks Peningkaran Pembayaran Dalam Perjanjian Sewa Kapal TB. Elisabeth 2T Dan Barge SS 2303 (Studi Kasus: Putusan Perkara No: 977/Pdt.G/2019 PN.Tng),

Perkara ini bermula dari adanya perjanjian sewa kapal antara PT Haluan Samudera Makmur (Penyewa, Penggugat) dan PT Ecotrans Samudera (Pemilik, Tergugat), dengan objek kapal TB. Elisabeth 2T dan tongkang SS 2303. Berdasarkan dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh Zulfan Siregar dan Obaja Utomo Santoso, disepakati pembayaran sewa dan tanggung jawab operasional. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perselisihan, yang oleh Penggugat dianggap sebagai wanprestasi dari pihak Tergugat, sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang, Gugatan tersebut kemudian dicabut secara sukarela oleh Penggugat sebelum pokok perkara diperiksa, dan Majelis Hakim menetapkan untuk menerima pencabutan gugatan, serta menghentikan pemeriksaan perkara.

Peneliti memandang bahwa pencabutan gugatan sebelum persidangan pokok menimbulkan implikasi hukum tertentu, antara lain:

- a. Tidak adanya penilaian hakim terhadap substansi wanprestasi
- b. Terbatasnya ruang kajian yuridis terhadap pembuktian kewajiban pembayaran sewa.
- c. Potensi berulangnya sengketa serupa karena tidak adanya preseden hukum.

Perjanjian charter kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera terkait penggunaan kapal TB. Elisabeth 2T dan Barge SS 2303 merupakan bentuk hubungan hukum privat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Dalam perjanjian ini, PT. Haluan Samudera Makmur sebagai pihak penyewa wajib membayar biaya sewa kapal sesuai jadwal dan ketentuan yang telah disepakati, sementara PT. Ecotrans Samudera berkewajiban menyediakan kapal yang layak laut untuk pengangkutan. Namun dalam pelaksanaannya, pihak penyewa tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kontrak yang mengikat.

Kegagalan ini termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap perikatan hukum yang telah disepakati bersama. Wanprestasi juga dapat disebabkan kelalaian debitur melaksanakan prestasinya yang seharusnya melaksanakankewajibanya.<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Syafrida, et al, Hukum Perdata Indonesia, ( Cibinong: HM Book Indonesia, 2024) hal. 146

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi memberi dasar hukum kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, bunga, dan biaya akibat pelanggaran perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya, pihak penyewa tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kontrak yang mengikat.

Kegagalan ini termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap perikatan hukum yang telah disepakati bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi memberi dasar hukum kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, bunga, dan biaya akibat pelanggaran perjanjian.

Dalam perkara No. 977/Pdt.G/2019 PN.Tng, fakta persidangan menunjukkan bahwa kapal yang digunakan telah memenuhi syarat kelayakan pelayaran dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan tidak terdapat keluhan teknis pada awal pelayaran. Sehingga, alasan pembelaan dari pihak penyewa yang menyatakan bahwa kapal tidak layak laut ditolak oleh pengadilan.

## **2. Akibat Hukum Terhadap PT. Haluan Samudera Makmur (Penyewa)**

- a. Kewajiban membayar ganti rugi: Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan putusan pengadilan, PT. Haluan Samudera Makmur wajib mengganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukannya.
  - b. Pengakuan wanprestasi melalui putusan pengadilan: Putusan PN Tangerang menyatakan bahwa gugatan dari penyewa tidak berdasar, dan malah memperkuat posisi PT. Ecotrans Samudera sebagai korban wanprestasi.
  - c. Kehilangan hak menuntut: Pihak yang wanprestasi kehilangan dasar untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari pihak lain (*exceptio non adimpleti contractus*).
  - d. Kerusakan reputasi usaha: Akibat hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik dan reputasi bisnis PT. Haluan Samudera Makmur dalam industri transportasi laut.
1. Implikasi Terhadap PT. Ecotrans Samudera (Pemilik Kapal)
    - a. Kerugian ekonomi: Tidak diterimanya pembayaran sewa sebagaimana dijanjikan menyebabkan kerugian pendapatan yang seharusnya diperoleh dari operasional kapal.
    - b. Beban biaya tambahan: Pemilik kapal harus menanggung biaya hukum, serta biaya perawatan kapal selama periode tidak produktif.
    - c. Penguatan posisi hukum melalui pengadilan: Dengan adanya putusan dari PN Tangerang, hak-hak hukum PT. Ecotrans Samudera atas pembayaran sewa dan perlindungan kontrak mendapat legitimasi dari negara.

## **2. Dalam Perspektif Hukum**

Dalam sudut pandang yuridis, pengingkaran perjanjian ini merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hukum perdata, yang berimplikasi pada keharusan pemenuhan prestasi atau kompensasi atas kerugian yang diderita pihak lain. Penegakan prinsip pacta sunt servanda menjadi kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam kontrak bisnis. Dalam kasus ini, pengadilan telah menerapkan asas-asas tersebut secara proporsional dan berbasis bukti hukum yang sah.

Perkara ini berawal dari perjanjian sewa kapal antara lain: Penyewa (Penggugat): PT Haluan Samudera Makmur, diwakili Direktur Zulfan Siregar. AMK dengan Pemilik kapal (Tergugat): PT Ecotrans Samudera, diwakili oleh Obaja Utomo Santoso, Objek dari perjanjian adalah sebuah kapal Tug Boat dan Barge 230 Feet dengan nama kapal TB. Elisabeth 2T dan nama tongkang SS 2303, yang disewa berdasarkan kesepakatan tertulis, Dalam perjalanan pelaksanaan kontrak, terjadi wanprestasi yang diduga dilakukan oleh pihak penyewa (penggugat) dalam bentuk pembayaran yang tidak dilunasi sebagaimana disepakati, merubah route perjalanan sepihak tanpa diketahui oleh pemilik kapal, sehingga memicu timbulnya sengketa hukum yang kemudian dibawa ke ranah pengadilan.

### **3. Isi Gugatan Dari Penggugat**

Dalam dokumen gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Zulfan Siregar, disebutkan bahwa:

- a. Penggugat menggugat atas dasar pelanggaran perjanjian (wanprestasi),
- b. Menuntut agar Tergugat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian dan/atau membayar ganti rugi, Namun, sebelum pokok perkara diperiksa, pihak penggugat mencabut gugatan tersebut.

### **4. Isi Penetapan PN Tangerang**

Dalam Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang No: 977/Pdt.G/2019/PN.Tng, Majelis Hakim:

- a. Menerima permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat,
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan sebelum jawaban tergugat dapat dilakukan tanpa persetujuan tergugat,
- c. Perkara dianggap selesai dan tidak diperiksa lebih lanjut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menurut Peneliti terhadap Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang No: 977/Pdt.G/2019/PN.Tng:

- a. Pencabutan Gugatan Menghentikan Proses Hukum Substantif



Adanya pencabutan gugatan, maka pengadilan tidak sempat memeriksa substansi wanprestasi yang menjadi pokok perkara. Artinya, kebenaran materiil atas dugaan ingkar janji dalam perjanjian sewa kapal tidak diuji di pengadilan

b. Kelemahan dari Perspektif Kepastian Hukum

Bagi dunia usaha dan pelaku bisnis transportasi laut, pencabutan ini menjadi preseden yang tidak memberikan kepastian yuridis atas siapa yang benar atau salah. Ini penting, terutama jika objek kontrak (kapal) bernilai besar.

c. Aspek Strategis Hukum dari Pencabutan Gugatan.

Pencabutan gugatan bisa memiliki makna strategis, antara lain: 1). Kemungkinan terjadinya perdamaian di luar pengadilan. 2). Adanya pertimbangan komersial atau reputasional oleh Penggugat. 3). Atau karena lemahnya bukti untuk melanjutkan perkara ke persidangan. Namun, karena alasan pencabutan tidak dicantumkan dalam penetapan, maka tidak dapat dijelaskan secara pasti.

Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut di atas telah terjadi wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam suatu perjanjian. Pada kasus ini, substansi dugaan wanprestasi tidak diuji, karena gugatan dicabut. Maka, tidak dapat ditentukan secara yuridis terjadinya wanprestasi atau tidak, dan siapa pihak yang lalai.

Dalam teori keadilan menurut Aristoteles keadilan terdiri dari Keadilan distributif dan keadilan Korektif. Keadilan Distributif adalah: Alokasi sumber daya yang adil berdasarkan kebutuhan. Sedangkan Keadilan korektif: Mengembalikan keseimbangan akibat pelanggaran hak.<sup>13</sup> Keadilan dalam Pancasila: Prinsip keadilan dalam Pancasila menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang berkeadilan untuk semua pihak.<sup>14</sup>

Dalam teori kepastian hukum menurut Ahmad Ali: Bersumber dari suatu pemikiran positivistis di dunia hukum, ajaran normatif-dogmatik cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Bagi penganut pemikiran ini, hukum tidaklah lain selain hanya sebagai kumpulan aturan-aturan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>15</sup>

Selanjutnya menurut Radbruch, hukum harus memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan yang berhenti di tengah jalan akibat pencabutan gugatan tidak

---

<sup>13</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Bandung, 2017.

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, Bandung, 2020.

<sup>15</sup> Ahmad Ali, *Op.Cit.*, Jakarta, 2002, hal. 82.

memberi kepastian hukum terhadap isi perjanjian dan tanggung jawab para pihak. Hal ini menjadi kekurangan dalam sistem penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan, terutama jika ditinjau dari kebutuhan dunia usaha akan kejelasan tanggung jawab hukum.

Dalam teori kebebasan berkontrak menurut I Ketut Oka Setiawan: Asas kebebasan berkontrak menjadikan kedua pihak bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak mengutamakan kebebasan dan kesederajatan setiap manusia. Hukum menghendaki perlakuan yang sama untuk semua orang, serta diaturnya dalam ketentuan hukum, inilah yang dinamakan dengan persamaan hak.<sup>17</sup> Dalam Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Dalam kasus ini, perjanjian sewa kapal telah sah dibuat, sehingga ketika ada perselisihan, para pihak berhak menuntut pelaksanaannya. Namun, pencabutan gugatan oleh pihak penyewa menunjukkan bahwa pihak tersebut menggunakan hak kebebasannya untuk tidak melanjutkan gugatan, meskipun sebelumnya mendalilkan adanya wanprestasi.

Penetapan yang ditetapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang No: 977/Pdt.G/2019/PN.Tng yang menunjukkan bahwa hukum acara perdata memberikan keleluasaan kepada pihak penggugat untuk mencabut perkara. Pencabutan tanpa pemeriksaan pokok perkara menggugurkan peluang penting untuk menguji kebenaran materiil atas wanprestasi dalam kontrak sewa kapal yang bernilai tinggi,

Kasus ini mencerminkan kompleksitas penegakan hak dan kewajiban dalam perjanjian komersial, khususnya di sektor maritim dan transportasi laut. Dari sudut pandang akademik, terdapat tiga hal penting yang dapat disoroti:

### **1. Kepatuhan terhadap Klausul Kontraktual,**

Dalam hubungan hukum privat, perjanjian adalah sumber utama kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. Dalam perkara ini, PT Ecotrans Samudera telah bertindak sesuai dengan klausul dalam perjanjian, yang memberikan hak kepada pihak pemilik kapal untuk menghentikan operasional jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran,

Dari sisi hukum kontrak, tindakan tersebut adalah bentuk pelaksanaan hak secara sah, bukan pelanggaran hukum. Ini menggarisbawahi pentingnya kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) dalam hubungan bisnis.

---

<sup>16</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, Jakarta, 2016, hal.45

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, Jakarta, 2008, hal.12

## **2. Ketidaktepatan Gugatan oleh Penyewa**

Gugatan yang diajukan oleh Zulfan Siregar, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam strategi hukum atau kecermatan formil dalam menyusun gugatan, termasuk kemungkinan kesalahan dalam penentuan pihak tergugat, locus atau objek sengketa, atau bukti awal,

## **3. Makna Wanprestasi Dalam Konteks Komersial**

Kasus ini menegaskan bahwa wanprestasi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga pada kepercayaan komersial antara pelaku usaha. Penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya secara konsisten dapat dianggap tidak profesional, dan ketika itu dibawa ke ranah hukum tanpa dasar gugatan yang kuat, hasilnya justru bisa berbalik merugikan dirinya sendiri. Peneliti berpendapat bahwa kasus ini bukan sekadar sengketa biasa, melainkan contoh nyata bagaimana ketidaksesuaian antara fakta hukum, taktik hukum, dan persiapan administrasi dapat berujung pada kegagalan perlindungan hak melalui pengadilan,

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara No: 977/Pdt.G/2019/PN.Tng merupakan bentuk konkret penerapan asas voluntaritas dalam gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv). Menurut Peneliti bahwa:

### **1. Kepastian Hukum Atas Hak Pencabutan Gugatan**

Penetapan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia memberikan ruang bagi para pihak, khususnya Penggugat, untuk menarik kembali gugatannya secara sah selama belum mendapat tanggapan dari Tergugat. Hal ini penting dalam asas *autonomy of will*, di mana para pihak memiliki kendali penuh atas proses perdata mereka.

### **2. Efisiensi Proses Peradilan**

Langkah hakim dalam menerima permohonan pencabutan tanpa memerlukan persidangan lanjutan mencerminkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini mencegah pemborosan waktu dan sumber daya peradilan atas perkara yang tidak lagi disengketakan.

### **3. Penerapan Yang Tepat Terhadap Hukum Acara**

Dalam penetapan ini, Majelis Hakim dengan tepat mengacu pada Pasal 271 Rv, yang menyatakan bahwa sebelum tergugat menjawab, gugatan dapat dicabut tanpa izin tergugat. Ini menunjukkan pemahaman dan penerapan hukum acara secara akurat oleh majelis hakim.

### **4. Alasan Pencabutan**

Alasan Pencabutan, tidak diuraikan, penulis berpendapat dokumen penetapan tidak memuat alasan substantif mengapa gugatan dicabut, Hal ini menyulitkan untuk menilai

apakah pencabutan dilakukan karena adanya perdamaian, kekeliruan objek sengketa, atau alasan lainnya. Dalam sistem peradilan, sebaiknya alasan tersebut dicantumkan secara ringkas, kesimpulannya penetapan ini memberikan gambaran bahwa lembaga peradilan telah menjalankan kewenangannya secara tepat, sesuai hukum acara.

Perkara ini tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok karena gugatan telah dicabut secara sah oleh Penggugat sebelum mendapat tanggapan dari Tergugat. Pengadilan mengabulkan pencabutan dan menutup perkara tanpa proses lebih lanjut. Pengadilan menilai bahwa gugatan dari PT. Haluan Samudera Makmur tidak berdasar secara hukum, dan justru memperkuat posisi hukum PT. Ecotrans Samudera sebagai pihak yang dirugikan secara ekonomi akibat wanprestasi pembayaran.

## **2. Penyelesaian Sengketa Akibat Pengingkaran Perjanjian Charter Kapal Antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera**

Sengketa hukum antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera mencerminkan kompleksitas dalam pelaksanaan perjanjian charter kapal di sektor pelayaran nasional. Meski telah terdapat perjanjian tertulis yang mengatur kewajiban dan hak kedua belah pihak, penyewa (PT. Haluan Samudera Makmur) melakukan pelanggaran yang mencakup tidak membayar biaya sewa kapal dan tongkang, serta melakukan perubahan rute pelayaran dan penggunaan kapal untuk kepentingan yang tidak disepakati sebelumnya.

Wanprestasi atas tindakan penyewa yang menggunakan kapal tanpa izin untuk rute di luar kesepakatan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUHPerdara yang menjamin bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain tidak membayar sewa kapal, tindakan perubahan penggunaan kapal tanpa persetujuan menyalahi prinsip kepercayaan kontraktual (*trust*) dalam hubungan bisnis,

Hal ini menimbulkan beban risiko tambahan bagi pemilik kapal yang tidak hanya tidak menerima pembayaran, tetapi juga harus menghadapi tanggung jawab terhadap pihak ketiga (pemilik muatan) akibat keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang.

Kasus perjanjian sewa menyewa kapal termasuk kasus perdata wanprestasi. Wanprestasi yang penyelesaiannya dapat dilakukan di pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi) yang dilakukan berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>18</sup> Penyelesaian sengketa

---

<sup>18</sup> Syafrida dkk, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) hal 98

perdata non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Penyelesaiain sengketa litigasi cenderung lebih lambat, menimbulkan konflik, belum tentu memenuhi kepentingan pihak bersengketa, tidak resposif, biaya yang lebih mahal dan ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara jika perdamaian tidak tercapai dalam penyelesaiannya.<sup>19</sup>

Perkara ini tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok karena gugatan telah dicabut secara sah oleh Penggugat sebelum mendapat tanggapan dari Tergugat. Pengadilan mengabulkan pencabutan dan menutup perkara tanpa proses lebih lanjut.

Dalam hukum acara perdata diatur ketentuan pencabutan, bahwa gugatan dapat dicabut sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat telah melakukan jawaban dipersidangan, maka pencabutan dilakukan setelah izin tergugta, jika tidak memberikan izin maka pencabutan gugatan tidak dapat dilakukan.<sup>20</sup> Pada kasus ini pencabutan gugatan yang dilakukan oleh penggugat sudah sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Hal penting dari pihak penyewa dalam mengajukan gugatan ini adalah:

### **1. Tindakan Hukum yang Diambil dan Kelemahan Dalam Gugatan**

Penyewa kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tercatat dalam perkara No. 977/Pdt.G/2019 PN.Tng, dengan dalil bahwa kapal tidak laik laut. Namun dalam proses pembuktian, dalil tersebut tidak didukung dengan dokumen dan saksi yang kuat.

Tidak ditemukan bukti resmi bahwa kapal dalam kondisi rusak atau tidak dapat dioperasikan. Bahkan, kapal telah mengantongi sertifikat kelayakan dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebelum beroperasi.

### **3. Ringkasan Putusan Perkara No : 977/Pdt.G/2019 PN.Tng**

Mengenai sengketa perjanjian charter kapal antara PT Haluan Samudera Makmur dan PT Ecotrans Samudera, berdasarkan kasus Para Pihak: Penggugat adalah PT Haluan Samudera Makmur, Tergugat adalah PT Ecotrans Samudera dengan Latar Belakang, dimana kedua pihak terikat dalam suatu perjanjian charter kapal, di mana PT Ecotrans Samudera menyewa kapal dari PT Haluan Samudera Makmur. Dalam pelaksanaan perjanjian: Terdapat wanprestasi dari pihak tergugat, antara lain:

---

<sup>19</sup> Syafrida dan Ralang Hartati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, ( Sleman: Calpulis, 2022, hal 7.

<sup>20</sup> Syafrida, et.al, *Perkembangan Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2024), hal 52.

- a. Tidak melakukan pembayaran sewa kapal, sebagaimana disepakati.
- b. Mengubah lokasi penggunaan kapal secara sepihak dan tidak sesuai dengan perjanjian awal,

Adapun tindakan hukum yang dilakukan:

- a. PT Haluan Samudera Makmur telah melayangkan somasi kepada PT Ecotrans Samudera karena pelanggaran-pelanggaran tersebut.
- b. Setelah somasi tidak ditanggapi atau tidak diselesaikan secara damai, gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, terdaftar dengan nomor 977/Pdt.G/2019/PN.Tng.

Penetapan Hakim, Dalam dokumen Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, dinyatakan bahwa:

- a. Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Panitera PN Tangerang dengan alasan, Belum cukupnya bukti yang kuat untuk melanjutkan gugatan saat itu.
- b. Majelis Hakim memutuskan untuk menerima permohonan pencabutan gugatan tersebut secara resmi dan menghentikan proses pemeriksaan perkara.

Pencabutan ini tidak menutup kemungkinan diajukannya gugatan baru di kemudian hari jika bukti-bukti telah cukup, Tidak disebutkan adanya putusan pokok perkara karena pencabutan dilakukan sebelum pemeriksaan materi berlanjut.

Dalam teori keadilan menurut Aristoteles keadilan terdiri dari Keadilan distributif dan keadilan Korektif. Keadilan Distributif adalah: Alokasi sumber daya yang adil berdasarkan kebutuhan. Sedangkan Keadilan korektif: Mengembalikan keseimbangan akibat pelanggaran hak.<sup>21</sup>

Dalam teori kepastian hukum menurut Ahmad Ali: Bersumber dari suatu pemikiran positivistic di dunia hukum, ajaran normatif-dogmatik cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Bagi penganut pemikiran ini, hukum tidaklah lain selain hanya sebagai kumpulan aturan-aturan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>22</sup>

Kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin hukum harus jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan sehingga melindungi hak-hak para pihak. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan elemen penting untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban

---

<sup>21</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2017, hal 14..

<sup>22</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal 82

dalam masyarakat. Prinsip ini memastikan setiap pihak dalam perjanjian memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi dari pelanggaran.

Selanjutnya menurut Radbruch, hukum harus memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan yang berhenti di tengah jalan akibat pencabutan gugatan tidak memberi kepastian hukum terhadap isi perjanjian dan tanggung jawab para pihak. Hal ini menjadi kekurangan dalam sistem penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan, terutama jika ditinjau dari kebutuhan dunia usaha akan kejelasan tanggung jawab hukum.

Dalam teori kebebasan berkontrak menurut I Ketut Oka Setiawan: Asas kebebasan berkontrak menjadikan kedua pihak bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>23</sup> Asas kebebasan berkontrak menduduki posisi yang sentral dalam hukum kontrak yang memiliki pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual pada pihak.<sup>24</sup>

Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak mengutamakan kebebasan dan kesederajatan setiap manusia. Hukum menghendaki perlakuan yang sama untuk semua orang, serta diaturnya dalam ketentuan hukum, inilah yang dinamakan dengan persamaan hak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>25</sup>

Dalam kasus ini, perjanjian sewa kapal telah sah dibuat, sehingga ketika ada perselisihan, para pihak berhak menuntut pelaksanaannya. Namun, pencabutan gugatan oleh pihak penyewa menunjukkan bahwa pihak tersebut menggunakan hak kebebasannya untuk tidak melanjutkan gugatan, meskipun sebelumnya mendalilkan adanya wanprestasi.

Penyelesaian sengketa pengingkaran Perjanjian Charter Kapal Antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera menunjukkan pentingnya:

- a. Kepatuhan pada asas pacta sunt servanda,
- b. Peran pengadilan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa,
- c. Kebutuhan untuk memperkuat klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis, terutama di sektor strategis seperti pelayaran dan logistik.

Penyelesaian sengketa ini menunjukkan pentingnya:

- a. Kepatuhan pada asas pacta sunt servanda.

---

<sup>23</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 45.

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dan Kontraktual*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal 108

<sup>25</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ( Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2003), hal 342.

- b. peran pengadilan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa.
- c. Kebutuhan untuk memperkuat klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis, terutama di sektor strategis seperti pelayaran dan logistik. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia usaha pelayaran dikarenakan kelalaian dalam pelaksanaan kontrak bukan hanya berdampak pada hubungan antar perusahaan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan dan stabilitas hukum dalam dunia usaha nasional.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Akibat hukum dari pengingkaran Perjanjian Charter Kapal antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera, bahwa perkara ini tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok karena gugatan telah dicabut secara sah oleh Penggugat sebelum mendapat tanggapan dari Tergugat. Pengadilan mengabulkan pencabutan dan menutup perkara tanpa proses lebih lanjut. Pengadilan menilai bahwa gugatan dari PT. Haluan Samudera Makmur tidak berdasar secara hukum, dan justru memperkuat posisi hukum PT. Ecotrans Samudera sebagai pihak yang dirugikan secara ekonomi akibat wanprestasi pembayaran.

2. Pelelesaian Sengketa Akibat Pengingkaran Perjanjian Charter Kapal Antara PT. Haluan Samudera Makmur dan PT. Ecotrans Samudera, bahwa penyelesaian sengketa ini menunjukkan pentingnya kepatuhan pada asas pacta sunt servanda, peran pengadilan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa,

### **2. Saran**

1. Disarankan kepada Mahkamah Agung melalui Hakim di Pengadilan Negeri sebaiknya mencantumkan alasan pencabutan secara ringkas untuk kepentingan yurisprudensi dan pengembangan hukum perdata.
2. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase sebaiknya dipertimbangkan sebelum membawa perkara ke pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dan Kontraktual*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Bambang Sugyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997.
- M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, Jakarta: Sinar Harapan 1992 .
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Depok, 2024.
- Syafrida, et.al, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Syafrida, et.al, *Perkembangan Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2024.
- Syafrida,et.al, *Hukum Perdata Indonesia*, Cibinong, HM Printing, 2024
- Syafrida dan Ralang Hartati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Sleman: Calpulis, 2022.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Edisi Terbaru, Intermasa, Jakarta, 2011.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2003

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomo 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Perkara No : 977/Pdt.G/2019 PN.Tng